



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGLONDONG
NOMOR 141/ 19 Tahun 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA NGLONDONG
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NGLONDONG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
- tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093.);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
9. Peraturan Desa Ngandong Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020 – 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

- a. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
- b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
- d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan melaporkan hasil pelaksanaannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nglondong
pada tanggal : 27 Juli 2022



KEPALA DESA NGLONDONG

SAIFUR ROCHMAN, S.Sos

TEMBUSAN : Yth.

1. Kepala Dinpermades Kabupten Temanggung .
2. Camat Parakan
3. Ketua BPD Desa Nglondong.
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip

Lampiran Keputusan Kepala Desa
Nglondong
Nomor : 141/19 Tahun 2022
Tanggal : 27 Juli 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN RKP DESA NGLONDONG
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM DESA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SAIFUR ROCHMAN, S.Sos	Kepala Desa	Pembina
2.	AGUS FAUZI	Sekretaris Desa	Ketua
3.	Drs. ZAENAL ARIFIN	Ketua LPMD	Sekretaris
4.	LUTFI MAULANA	KPMD	Anggota
5.	FARIDA NUR RAHMAWATI, S.E, M.M	PKK	Anggota
6.	KHOTIMATUS SOLIHAH, S.T	Perangkat Desa	Anggota
7	Drs. MAS'UD	Perangkat Desa	Anggota
8.	UMAR ROSID	Perangkat Desa	Anggota
9.	AKHMAD KHOIRUL UMAM	Perangkat Desa	Anggota
10.	NANANG YAFRODHI	Tokoh Masyarakat	Anggota
11	NURUL ANWAR	Tokoh Masyarakat	Anggota

KEPALA DESA NGLONDONG



SAIFUR ROCHMAN, S.Sos.